

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DAN SESUSUAN

Oleh. Suriah Pebriyani Jasmin

Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia

Email : ny.abdy@gmail.com

Article history:

Received: 25-03-2021

Revised: 13-04-2021

Accepted: 11-06-2021

Abstract

This research article discusses the legal status of children from inbreeding and milk-sibling marriage. This research is a normative legal research which is oriented towards analysis of applicable legal materials and is related to the status and legal protection of children from inbreeding and milk-sibling marriage.

The results showed that the legal status of children from inbreeding and milk-sibling marriage can be legitimate and illegitimate. If the marriage between the two parties (husband and wife) is not known to have a relationship that causes the prohibition of marriage from the beginning, then the status of the children from this marriage (if any) becomes legitimate because it was originally considered legal, although it is found out later that it was forbidden. However, if the marriage is carried out intentionally, the status of the children from inbreeding and milk-sibling marriage will be illegitimate (the children outside marriage).

Keywords: *Inbreeding; Milk-Sibling Marriage; Status of Children.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kedudukan hukum anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis mengenai bahan-bahan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan status dan perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan dapat menjadi sah dan tidak sah. Apabila perkawinan di antara kedua belah pihak (suami-istri) sejak awal tidak diketahui memiliki hubungan yang menyebabkan keharaman perkawinan, maka status anak dari perkawinan tersebut (jika ada) menjadi sah, sebab perkawinan tersebut semula dianggap sah, meskipun di kemudian hari diketahui keharaman perkawinan di antara keduanya. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilakukan secara sengaja, maka status anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan menjadi tidak sah (anak luar kawin).

Kata Kunci: *Sesusuan; Perkawinan sedarah; Kedudukan anak.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya¹. Oleh karena itu, dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari bunyi pasal tersebut tersimpul rumusan arti dan tujuan dari suatu perkawinan.

Selain itu, perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh keturunan, jalan penyambung keturunan yang sah dan teratur serta dapat menghindarkan percampuran nasab (keturunan), sehingga asal-usul manusia dapat terpelihara atas dasar yang sah.

Perkawinan sedarah dan sesusuan termasuk dalam kategori perkawinan yang diharamkan dan berimplikasi pada pembatalan perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 point (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa salah satu perkawinan batal demi hukum ialah perkawinan yang sedarah dan sesusuan". Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah, (baik dalam garis keturunan lurus ke bawah

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Cet. I; Yogyakarta: CV. CITRA UTAMA, 2011), h. 29.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1.

atau ke atas, maupun garis keturunan menyamping), hubungan sesusuan, dan hubungan semenda.

Berdasar pada aturan tersebut, maka timbul permasalahan tentang status hukum anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum anak dari perkawinan tersebut. Terkait dengan hak-hak anak, apakah sama dengan hak-hak anak lain, yang status perkawinan orang tuanya sah tanpa ada unsur pelanggaran/kecacatan, serta bagaimana hak-hak anak tersebut diperoleh sebagaimana mestinya. Termasuk hak umumnya sebagai anak baik dari orang tuanya maupun dari lingkungan masyarakatnya.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, informasi dan perilaku dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih luas. Semua data yang dikumpulkan berpotensi menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman baru tentang status hukum anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan serta perlindungan hukum anak dari perkawinan tersebut.

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

C. Pembahasan

Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau *mubah*. Namun, dengan memperhatikan sifatnya sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata-mata *mubah*. Dengan demikian, bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi halal.

Secara bahasa perkawinan menurut istilah Islam ialah “*nikah*” dan “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki yaitu “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedang, arti kiasannya yaitu “*wathaa*” yang berarti persetubuhan atau akad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.³

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan “nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian, untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara diridhai oleh Allah.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Rum /30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Sayuti Thalib juga mengartikan perkawinan sebagai suatu akad, dalam hal ini berarti suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan mendapat ridha oleh Allah.⁶

³Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 258 .

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Ed. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 102.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 644.

⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Cet.V; Jakarta: UI Press, 1986), h.47.

Dengan demikian, bahwa perkawinan merupakan hal yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang diridhai oleh Allah swt. Dalam hal ini salah satu tujuannya untuk melahirkan keturunan.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah swt, kepada setiap orang tua. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang tak ternilai dibandingkan harta kekayaan lainnya. Anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Selain itu, anak juga merupakan sebuah amanah dari Allah swt, sebagai amanah, ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat menghambat, apalagi merusak perkembangannya secara jasmani dan rohani.

Dalam hal ini, nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab نسب yang berarti perhubungan, keturunan.⁷ Nasab juga dipahami sebagai suatu ikatan yang berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat hubungan yang sah. Sedangkan secara terminologi, nasab diartikan sebagai turunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik hubungan darah ke atas, ke bawah maupun ke samping.⁸

Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum lain, misalnya adanya *mahram* dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, namun juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Pada setiap anak yang lahir akan memperoleh nasab dari ayah dan ibunya, namun perhubungan nasab kepada ayah lebih dominan, sebab hal itu berkaitan erat dengan legitimasi seorang anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (t.t: Wacana Indonesia Press, t.th), h. 306.

⁸Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 176.

Dalam Islam ada dua kategori status keabsahan seorang anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak di luar kawin). Status anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, namun disebut dengan anak luar kawin atau anak zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa status anak yang lahir dari suatu perkawinan ialah sah dan dinasabkan kepada ayah kandungnya dengan syarat terjadinya akad nikah yang sah, meskipun tidak terjadi pertemuan atau kontak seksual secara fisik, aktual dan nyata. Sebab yang menjadi dasar penetapan nasab ialah akad nikah.

Dalam perspektif Islam, nasab anak terhadap ayah dapat terjadi dengan beberapa sebab, di antaranya:

1. Perkawinan yang sah.

Para ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁹ Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَا هِرِ الْحَجَرِ. (رواه مسلم).¹⁰

Artinya:

“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman”. (HR Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dinasabkan kepada ayah kandungnya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan (zina) tidak mendapat nasab kepada ayahnya, namun dinasabkan kepada ibunya, Hal ini sebagai hukuman bagi pezina dan karena nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah swt. Sehingga hal ini tidak berlaku bagi pezina yang melanggar aturan Allah swt.

⁹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 62.

¹⁰Abi al- Husyain Muslim bin Hajjaj al- Qusyairi al-Naisaburi, *Shabih Muslim Juz 1* (Bandung: Dahlan), t.th, h. 700.

2. Perkawinan Fasid

Perkawinan fasid ialah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Seperti nikah tanpa wali atau wali.¹¹

3. Hubungan badan secara *syubhat*

Secara bahasa *syubhat* berarti keraguan-keraguan atau ketidakjelasan hukum tentang sesuatu, tidak terang antara halal dan haramnya sesuatu.¹² Dalam kaitannya dengan kajian hukum, kata *syubhat* diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, sebab ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti antara halal dan haram.¹³

Dengan demikian hubungan badan secara *syubhat* ialah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan sah atau fasid, bukan pula dari perbuatan zina. Hubungan tersebut terjadi akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Mengenai hubungan secara *syubhat*, dalam permasalahan perkawinan sedarah dan sesusuan yang dibahas ialah perkawinan yang terlaksana disertai adanya ketidaktahuan kedua pihak atas hubungan *mahram* yang mereka miliki, serta ketidaktahuan akan keharaman perkawinan dengan *mahram*. Unsur *syubhat* dalam hal ini ialah ketidaktahuannya akan hubungan *mahram* tersebut, dan keharaman perkawinan tersebut, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Dengan demikian dipahami bahwa dalam perkawinan fasid dan hubungan badan secara *syubhat* dalam permasalahan perkawinan sedarah dan sesusuan memiliki persamaan dalam penentuan nasabnya, yaitu karena adanya unsur ketidaktahuan akan hubungan *mahram* atau ketidaktahuan akan larangan kawin dengan *mahram*, sehingga anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dikatakan sebagai anak sah.

¹¹M Fauzan, Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 184.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1115.

¹³M Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, h. 185.

Dengan demikian, status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut berdasar pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang. Akan tetapi berbeda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sedarah dan sesusuan di antara kedua pihak, maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan *mahram* antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah, sebab pada dasarnya kelahiran anak tersebut berdasarkan perkawinan yang semula sah di mata agama dan hukum perundang-undangan. Meskipun dikemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan tetapi, status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah.

D. Penutup

Mengacu pada uraian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa perkawinan sedarah dan sesusuan merupakan salah satu dari perkawinan yang dilarang dan berimplikasi pada perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum. Akan tetapi, status anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan dapat dikatakan sebagai anak sah apabila kedua belah pihak (suami-istri), yang melangsungkan perkawinan sejak awal tidak mengetahui adanya hubungan mahram di antara keduanya, kemudian dari perkawinan tersebut terlahir seorang anak. Maka status anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan dianggap sah. Sebab pada dasarnya perkawinan tersebut sah pada awalnya meskipun dikemudian hari ditemukan adanya kecacatan dalam perkawinan tersebut. Selain itu dasar argumen ini adalah hukum terhadap sesuatu tidak akan berlaku surut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:, t.tp, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013.
- M. Fauzan, Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008.
- Muslim bin Hajjaj al- Qusyairi al-Naisaburi, Abi al- Husyain. *Shahih Muslim Juz 1*. Bandung: Dahlan,t.th.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Cet.V; Jakarta: UI Press, 1986
- TutikTriwulan, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. II; Ed. I; Jakarta: Kencana, 2008.
- Wardah Nuroniyah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Cet. I; Yogyakarta: CV. CITRA UTAMA, 2011.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. t.t:Wacana Indonesia Press, t.th.